

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik. Dari analisis dan evaluasi yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam, usaha dagang konsumsi dan barang-barang keperluan perusahaan PT Telkom. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila mulai tahun 2011 memfokuskan bidang usaha simpan-pinjam.
2. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam menyusun laporan keuangan tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.
3. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam penyusunan laporan sisa hasil usaha, hanya menyajikan beban usaha dan tidak menyajikan perkiraan beban-beban perkoperasian. Sehingga tidak diketahui seberapa besar partisipasi koperasi telah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggotanya.
4. Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila tidak mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27 yaitu bentuk

laporan perhitungan sisa hasil usaha yang sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27.

5. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung dalam pembuatan laporan keuangan tidak memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota.
6. Sejak disahkannya PSAK No.27 tahun 1998, tentang Akuntansi Perkoperasian, kita dapati masih sedikit lembaga perkoperasian yang mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pihak koperasi yang berhubungan dengan laporan keuangan, bahwa kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait yaitu IAI kepada lembaga koperasi dalam hal standar laporan keuangan koperasi yang seharusnya dan pihak koperasi agar pasif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI.

## **5.2 Saran**

1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila hendaknya disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan laporan promosi ekonomi anggota.
2. Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban koperasi karena dengan adanya pos ini mencerminkan bahwa tujuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya terlihat jelas yang membuktikan bahwa koperasi telah meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun nasional.

3. Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila seharusnya mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27.
4. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung dalam pembuatan laporan keuangan harus memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota agar koperasi mencerminkan manfaatnya bagi anggota koperasi.
5. Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi lapangan dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI. Agar tercapai tujuan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan.

Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti laporan keuangan koperasi dengan bentuk laporan keuangan yang berbasis SAK ETAP dalam kesiapan koperasi berbasis IFRS.